

BAB VI

ANALISIS

A. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menetapkan Bentuk Ancaman Kekerasan Secara Psikologis

1. Ruang Lingkup Ancaman dan Kekerasan

Ancaman adalah praktik memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan (baik melalui tindakan atau tidak bertindak) dengan menggunakan ancaman, imbalan, atau intimidasi atau bentuk lain dari tekanan atau kekuatan. Dalam hukum, pemaksaan dikodifikasikan sebagai kejahatan paksaan. Tindakan tersebut digunakan sebagai pengaruh, memaksa korban untuk bertindak dengan cara yang diinginkan. Paksaan mungkin melibatkan penderitaan sebenarnya rasa sakit fisik/cedera atau kerusakan psikologis dalam rangka meningkatkan kredibilitas ancaman. Ancaman kerusakan lebih lanjut dapat menyebabkan kerja sama atau kepatuhan dari orang yang dipaksa. Penyiksaan adalah salah satu contoh yang paling ekstrem dari sakit parah adalah pemaksaan yaitu ditimbulkan sampai korban memberikan informasi yang dikehendaki.¹

Kekerasan atau (bahasa inggris: *Violence* berasal (dari bahasa latin: *violentus* yang berasal dari kata *via* berarti kekuasaan atau berkuasa) adalah

¹ Annas Arif Bachtiar Amanullah, 2017, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Yang Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan", (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar), hal. 18.

dalam prinsip dasar dalam hukum publik dan privat romawi yang merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan perorangan atau kelompok orang umumnya berkaitan dengan kewenangannya yakni bila diterjemahkan secara bebas dapat diartikan bahwa kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan penggunaan atau tindakan kesewenang-wenangan itu dapat pula dimasukkan dalam rumusan kekerasan ini.²

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Menurut WHO, kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.³

Sebagaimana diketahui kekerasan dapat diartikan sebagai perilaku dengan sengaja ataupun tidak sengaja (*verbal* maupun *non verbal*) yang ditunjukkan untuk menciderai atau merusak orang lain, baik berupa serangan fisik, mental, social, maupun ekonomi yang melanggar hak asasi manusia, dan juga bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat sehingga memberikan dampak trauma psikologis bagi korban.

² Anonim, *Kajian Kekerasan*, <http://digilib.uinsby.ac.id/3742/5/bab%202.pdf> diakses pada 7 April 2019.

³ Anonim, *Teori Kekerasan*, <https://bit.ly/2OW0tCj> diakses pada 7 April 2019.

Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan diatas dapat dikatakan terdapat beberapa jenis kekerasan, yaitu sebagai berikut:⁴

1. Kekerasan Fisik

Jenis kekerasan yang kasat mata, artinya siapapun bisa melihatnya karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku dengan korbannya. Contohnya adalah menampar, menimpuk, menginjak kaki, menjegal, meludahi, memalak, melempar dengan barang, dll.

2. Kekerasan Non Fisik

Jenis kekerasan yang tidak kasat mata, artinya tidak bisa langsung diketahui perilakunya apabila tidak diperhatikan, karena tidak terjadi sentuhan fisik antara pelaku dengan korbannya. Kekerasan non fisik ini dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Kekerasan verbal, yaitu kekerasan yang dilakukan lewat kata-kata. Contohnya: membentak, memaki, menghina, menjuluki, meneriaki, memfitnah, menyebarkan gosip, menuduh, menolak dengan kata-kata kasar, mempermalukan di depan umum dengan lisan, dll.
- b. Kekerasan psikologis/psikis, yaitu kekerasan yang dilakukan lewat bahasa tubuh. Contohnya: memandang sinis, memandang penuh ancaman, mempermalukan, mendiamkan, mengucilkan, memandang yang merendahkan, mencibir dan memelototi.

⁴ Rino Wahyu Budi Setiawan, *Tinjauan Kekerasan*, <https://bit.ly/2FB2sZK> diakses pada tanggal 27 Maret 2019.

Kristi E Purwandari mengemukakan beberapa bentuk kekerasan sebagai berikut:⁵

- 1) Kekerasan fisik , seperti : memukul, menampar, mencekik dan sebagainya.
- 2) Kekerasan psikologis, seperti : berteriak, menyumpah, mengancam, melecehkan dan sebagainya.
- 3) Kekerasan seksual, seperti : melakukan tindakan yang mengarah keajakan/desakan seksual seperti menyentuh, mencium, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dan lain sebagainya.
- 4) Kekerasan finansial, seperti : mengambil barang korban, menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial dan sebagainya.
- 5) Kekerasan spiritual, seperti : merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban mempraktikan ritual dan keyakinan tertentu

Menurut Subhan , bentuk-bentuk kekerasan yang sering dilakukan meliputi:⁶

1. Kekerasan fisik berupa pelecehan seksual, seperti rabaan, colekan yang tidak diinginkan, pemukulan, penganiayaan, serta pemerkosaan.

⁵ Rr. Rina Antasari, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hubungannya Dengan Nilai-Nilai Budaya Di Sumatera Selatan”, *Jurnal JSGL*, Vol. 4. No. 1., (2013), hal. 93.

⁶ Rino Wahyu Budi Setiawan, *Loc. Cit.*

2. Kekerasan non fisik berupa pelecehan seksual, seperti sapaan, siulan, atau bentuk perhatian yang tidak diinginkan, direndahkan, dianggap selalu tidak mampu, memaki.

Kekerasan banyak dialami oleh anak-anak yang biasanya dilakukan oleh orang-orang sekitarnya. Pada dasarnya kekerasan terhadap anak terbagi menjadi empat, yaitu kekerasan fisik, psikologis, seksual dan ekonomi, dengan penjelasan sebagai berikut:⁷

- 1) Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah setiap tindakan yang mengakibatkan atau mungkin mengakibatkan kerusakan atau sakit fisik seperti menampar, memukul, memutar lengan, menusuk, mencekik, membakar, menendang, ancaman dengan benda atau senjata, dan pembunuhan. Kekerasan fisik dapat menyebabkan anak menjadi sakit, luka, kehilangan fungsi biologis, cedera, patah tulang, nyeri pinggul kronis, sakit kepala, keguguran, cacat bahkan bunuh diri.

- 2) Kekerasan Psikologis

Kekerasan psikologis meliputi perilaku yang ditujukan untuk mengintimidasi dan menganiaya, mengancam atau menyalahgunakan wewenang, membatasi keluar rumah, mengawasi, mengambil hak asuh anak-anak, merusak benda-benda anak, mengisolasi, agresi verbal dan penghinaan konstan.

- 3) Kekerasan Seksual

⁷ Annas Arif Bachtiar Amanullah, *Op. Cit.* hal. 23-25.

Kekerasan seksual seperti aktifitas seks yang dipaksa melalui ancaman, intimidasi atau kekuatan fisik, memaksa perbuatan seksual yang tidak diinginkan atau memaksa berhubungan seks dengan orang lain. Kekerasan seksual dapat menyebabkan *sex disorder*, gangguan rahim, HIV/AIDS dan gangguan seksual lainnya.

4) Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi meliputi tindakan seperti penolakan dana, penolakan untuk berkontribusi finansial, penolakan makanan dan kebutuhan dasar, serta mengontrol akses ke perawatan kesehatan dan pekerjaan. Kekerasan ekonomi dapat menyebabkan seseorang menjadi memiliki masalah usus, gangguan makan dan gangguan lainnya.

Pada hakikatnya bukan aturan yang ada yang menjadi penilaian tingkat terjadinya kekerasan dalam masyarakat, namun pengaruh itu juga muncul dari aspek lain seperti pada pola pikir masyarakat, maka dari itu aturan yang berlaku harus diselaraskan dengan usaha pendidikan pada pola pikir masyarakat umum terkait pentingnya rasa keamanan dalam bermasyarakat. Dengan begitu ada sinergitas yang kuat yang bisa saling mendukung masyarakat sebagai subjek dan juga objek aturan tersebut.

2. Pandangan Norma Terkait Kekerasan

Kekerasan merupakan tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, persetubuhan dan lain-lain) yang menyebabkan

atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan hingga batas tertentu tindakan yang menyakiti makhluk hidup dapat dianggap sebagai kekerasan, tergantung pada situasi dan nilai-nilai sosial yang terkait dengan kekejaman terhadap makhluk hidup, baik itu terhadap binatang maupun terhadap manusia baik dewasa maupun anak-anak.

Berbagai problema dalam penegakan hukum dibidang kekerasan terutama kekerasan dalam kejahatan seksual atau kekerasan seksual masih banyak terjadi. Kekerasan seksual merupakan bentuk kontak seksual atau bentuk lain yang tidak diinginkan secara seksual. Kekerasan seksual biasanya disertai dengan tekanan psikologis atau fisik.⁸

Segala bentuk kejahatan seksual maupun pelecehan seksual, sangat mendapat perhatian masyarakat. Bentuk pelanggaran seperti ini adalah sesuatu yang banyak terjadi dalam kehidupan mereka. Yang lebih aktual lagi, apa saja yang ada dalam pandangan nilai-nilai masyarakat itu sendiri, justru sangat kontras dengan segala perilaku yang terjadi dalam kenyataannya.⁹

Didalam masyarakat Indonesia terdapat bermacam-macam norma, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum dan norma sosial. Norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan

⁸ *Ibid.*

⁹ Asrianto Zainal, "Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Di Tinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana", *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 7. No. 1., (2014), hal. 139.

dan tidak boleh dilakukan dalam hidup sehari-hari, berdasarkan suatu alasan (motivasi) tertentu dengan disertai sanksi. Bahwa norma pada dasarnya merupakan nilai yang dibakukan, dijadikan standar atau ukuran bagi kualitas suatu tingkah laku.¹⁰

Dalam hal ini hubungan antara norma yang hidup dimasyarakat dengan kekerasan, yaitu sebagai berikut:

a. Norma Agama

Norma agama adalah norma yang lahir berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan ditentukan oleh-Nya. Praktik kehidupan bernegara yang menjadikan norma agama sebagai salah satu sumber hukum berlanjut hingga masa kini.¹¹ Agama selalu menjadi sistem keyakinan teologis yang terlalu suci untuk bisa dihubungkan dengan kekerasan terhadap siapapun. Hal ini karena agama datang dari Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang kepada hamba-hamba-Nya.¹²

Didalam Islam sebagaimana diungkapkan oleh kitab suci Al-Qur'an sengaja dihadirkan untuk membebaskan manusia dari ketertindasan menuju kehidupan yang sejahtera. Penghapusan segala bentuk pelanggaran terhadap kemanusiaan termasuk tindakan

¹⁰ Anonim, *Nilai dan Norma*, <https://bit.ly/2HJ4Ccg> diakses pada tanggal 27 Maret 2019.

¹¹ Sirajuddin M, "Eksistensi Norma Agama Dan Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Nuansa*, Vol. 8. No. 1., (2015), hal. 31.

¹² Redaksi, *Al-Qur'an Menolak Kekerasan Terhadap Perempuan*, <http://www.suaraislam.co/al-quran-menolak-kekerasan-terhadap-perempuan/> diakses pada tanggal 9 April 2019.

kekerasan, merendahkan, melecehkan martabat manusia, yang mana perbuatan tersebut dipandang sebagai bentuk kezaliman, dalam Al-Qur'an menegaskan :¹³

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim” (Q.S. Al-Hujurat : 11)

Penjelasan dari ayat tersebut mengarah pada pelarangan sekaligus menyatakan sebagai kezaliman segala bentuk pelanggaran terhadap kemanusiaan. Dengan begitu dapat dikatakan agama melarang adanya praktik kekerasan, ketidakadilan, diskriminasi, dan mereduksi martabat orang lain. Akhirnya dapat dinyatakan *la dharar wa la dharar* (tidak merugikan diri sendiri dan orang lain).¹⁴

b. Norma Kesusilaan

Norma kesusilaan adalah peraturan sosial yang bersumber dari hati nurani manusia yang membentuk akhlak seseorang.¹⁵ Norma kesusilaan membatasi perilaku individu masyarakat agar tidak melampaui batas kesusilaan sebagai tindakan asusila.¹⁶

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Max Manroe, *Pengertian Norma Kesusilaan, Tujuan, Ciri, Manfaat, dan Contohnya*, <https://bit.ly/2IkA289> diakses pada tanggal 9 April 2019.

¹⁶ Hwian Christianto, “Norma Kesusilaan Sebagai Batasan Penemuan Hukum Progresif Perkara Kesusilaan di Bangkalan Madura”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 46. No. 1., (2016), hal. 2.

Ketaatan pada norma ini terefleksikan pada akhlak yang bersumber dari hati nurani, maka tak heran jika norma ini dianggap berlaku universal. Setiap manusia punya hati nurani yang mengedepankan perilaku manusiawi kepada sesama. Dalam kehidupan, norma ini menjadi pembeda dalam hubungan sosial antara kita sebagai manusia dengan makhluk hidup lainnya.

Manfaat norma ini sangat jelas, yaitu agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis dan perlakukan manusiawi antar sesama. Sebagai contoh, melakukan kekerasan kepada orang lain secara sengaja adalah perbuatan tidak manusiawi. Kita bisa katakan bahwa norma ini mencegah adanya perbuatan seperti itu. Manfaat lain dengan adanya norma ini yaitu sebagai alat pengendalian sosial atau kontrol sosial. Masyarakat dapat mengontrol agar seseorang tidak menyimpang dari kesusilaan. Kontrol dari masyarakat bisa berupa teguran atau bahkan hukuman.¹⁷

c. Norma Kesopanan

Norma kesopanan adalah aturan hidup bermasyarakat tentang tingkah laku yang baik dan tidak baik, patut dan tidak patut dilakukan, yang berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat atau komunitas tertentu. Norma ini biasanya bersumber dari adat istiadat, budaya, atau nilai-nilai masyarakat. Tata sopan santun mendorong

¹⁷ Anonim, *Norma Kesusilaan: Pengertian, Fungsi, Sanksi & Contohnya*, <http://sosiologis.com/norma-kesusilaan> diakses pada tanggal 9 April 2019.

berbuat baik, sekedar lahiriah saja, tidak bersumber dari hati nurani, tapi sekedar menghargai menghargai orang lain dalam pergaulan. Dengan demikian norma kesopanan itu bersifat kultural, kontekstual, nasional atau bahkan lokal. Berbeda dengan norma kesusilaan, norma kesopanan itu tidak bersifat universal.¹⁸

Suatu perbuatan yang dianggap sopan oleh sekelompok masyarakat mungkin saja dianggap tidak sopan bagi sekelompok masyarakat mungkin saja dianggap tidak sopan bagi sekelompok masyarakat lain. Sejalan dengan sifat masyarakat yang dinamis dan berubah, maka norma kesopanan dalam suatu komunitas tertentu juga dapat berubah dari masa ke masa. Suatu perbuatan yang pada masa dahulu dianggap tidak sopan oleh suatu komunitas tentu mungkin saja kemudian dianggap sebagai perbuatan manusia biasa yang tidak melanggar kesopanan oleh komunitas yang sama. Dengan demikian secara singkat dalam melihat perbuatan kekerasan dalam norma ini dapat dikatakan bahwa norma kesopanan itu tergantung pada dimensi ruang dan waktu. Jadi, kekerasan yang dianggap merupakan sebuah pelanggaran dalam suatu tempat ataupun suatu waktu tertentu belum tentu dianggap sebuah pelanggaran juga di tempat dan waktu yang berbeda. Sanksi

¹⁸ Ahsan Ziyadi, "Pentingnya Pengenalan Pelajaran Norma Melalui Strategi Pembelajaran Menyenangkan Dengan Humor", Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, (2017), hal. 281.

terhadap pelanggaran norma kesopanan berupa celaan, cemoohan, atau diasingkan oleh masyarakat.¹⁹

d. Norma Hukum

Norma hukum adalah aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang, yang mengikat dan bersifat memaksa, demi terwujudnya ketertiban masyarakat. Sifat memaksa dengan sanksinya yang tegas dan nyata inilah yang merupakan kelebihan norma hukum dibanding dengan ketiga norma lain. Negara berkuasa untuk memaksa aturan-aturan hukum guna dipatuhi dan terhadap orang-orang yang bertindak melawan hukum diancam hukum. Ancaman hukuman itu dapat berupa hukuman badan atau hukuman benda. Hukuman badan berupa hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman penjara sementara. Disamping itu masih dimungkinkan pula dijatuhkan hukuman tambahan, yakni pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan pengadilan. Demi tegaknya hukum, negara memiliki aparat-aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim.²⁰

Keterkaitan norma hukum dengan kekerasan dapat dibuktikan dengan adanya aturan mengenai ancaman pidana terhadap pelaku kekerasan dalam peraturan perundang-undangan di

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

Indonesia. Pengaturan terkait kekerasan salah satunya diatur dalam Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan Pasal 284 KUHP mengenai perzinahan, dll.

Dalam hal ini setiap unsur dalam pasal harus dapat dibuktikan selama proses persidangan untuk dapat membuktikan terdakwa bersalah.

e. Norma Sosial

Norma sosial merupakan sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh masyarakat dalam suatu entitas sosial tertentu, dan aturan-aturan ini biasanya terinstitusionalisasi, tidak tertulis tapi dipahami sebagai penentu pola tingkah laku yang baik dalam konteks hubungan sosial sehingga ada sanksi sosial yang diberikan jika melanggar.²¹ Norma sosial ini memiliki fungsi yaitu sebagai pedoman hidup yang berlaku untuk warga masyarakat di lokasi dan waktu yang spesifik dan mengikat setiap anggota masyarakat pada peraturan-peraturan sehingga siapa yang melanggar akan dikenai sanksi.²²

Sudah sepantasnya pelaku kekerasan dijatuhi sanksi pidana dan sanksi sosial sekaligus. sanksi sosial bersifat pemberatan yang

²¹ Erry Rahman, "Norma Sosial Masyarakat Desa Nusapati Dalam Pengelolaan Hutan Rakyat", *Jurnal Hutan Lestari*, Vol. 4. No. 2., (2015), hal. 244.

²² Anonim, *Norma Sosial: Pengertian, Fungsi, Jenis & Contohnya*, <http://sosiologis.com/norma-sosial> diakses pada tanggal 9 April 2019.

dapat dilakukan adalah pengumuman secara umum ataupun pengucilan dilingkungan masyarakat.

Norma mempengaruhi tindakan dan kehidupan masyarakat secara luas. tanpa norma, kehidupan masyarakat bisa kacau dan tidak terkendali.

3. Implementasi Teori dan Norma Terkait Ancaman Kekerasan Dalam Pertimbangan Hakim

Putusan hakim harus dilandasi dengan pertimbangan hukum (*legal reasoning, ratio decidendi*) yang komprehensif, karena putusan hakim yang pertimbangannya tidak cukup maka dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.²³ Dalam putusan hakim harus ,mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis, sehingga keadilan yang ingin diwujudkan serta dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasikan pada keadilan hukum (*legal justice*).²⁴

Pertimbangan hakim merupakan suatu hal yang penting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum.²⁵ Setiap putusan harus memuat pertimbangan yang lengkap berisi fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang terungkap selama persidangan. Fakta-fakta hukum yang berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti petunjuk, surat serta barang bukti dari fakta

²³ M. Natsir Asnawi, *Loc.cit.*

²⁴ Lani Sujiagnes Panjaitan, "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Makar oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Jayawijaya (Studi Putusan Nomor 38/Pid.B/2011/PN.Wmn)", *USU Law Journal*, Vol. 4. No.3., (2016), hal. 93.

²⁵ Sri Eka Wulandari, *Loc.cit.*

tersebut kemudian dapat diketahui motif terdakwa melakukan tindak pidana.²⁶

Dasar pertimbangan hakim merupakan argumen yang menjadi dasar atau bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum membuat analisa hukum yang selanjutnya digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Dasar pertimbangan hakim ini memiliki kedudukan yang penting dalam suatu putusan, sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam putusan maka akan mencerminkan rasa keadilan yang ada dalam diri hakim yang membuat putusan.²⁷ Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim berperan penting dalam menentukan kesalahan dari terdakwa, sehingga suatu putusan mengandung rasa keadilan dan kepastian hukum.

Namun sebelum hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah, terlebih dahulu hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang ada dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Putusan ini diuraikan dan dipertimbangkan mengenai unsur-unsur (*bestandellen*) pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

²⁶I Setyarini, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Pada Kasus Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu (Studi di Pengadilan Negeri Malang)*, Fakultas Hukum Brawijaya (2014), hal.7.

²⁷Sonda Tallesang, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternative Pidana Penjara (Studi di Pengadilan Negeri Malang)*, Fakultas Hukum Brawijaya (2014), hal. 7.

Berdasarkan kasus pada Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2014/PN.Btl, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa X terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur sesuai dengan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Sanksi ini diberikan untuk memberikan efek jera bagi terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulangnya dikemudian hari.

Dengan demikian perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar. Terdakwa juga adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab dan terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja serta tidak ada alasan pemaaf. Sehingga dengan demikian putusan hakim yang berisikan sanksi pemidanaan sudah tepat. Sanksi tersebut di berikan untuk memberikan efek jera, agar terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari. Pertimbangan majelis hakim adalah hal yang sangat penting dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa, seorang hakim haruslah memutus perkara dengan pertimbangan yang berasal dari hati nurani dan pikiran agar dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya. Untuk itu pada kasus ini, terdakwa bisa diberikan hukuman yang

ringan dalam artian tidak dijatuhkan hukuman maksimal pada Pasal 81 ayat (1) yaitu 15 (lima belas) tahun agar kelak dikemudian hari dia dapat lebih memperbaiki dirinya untuk menjadi lebih baik.

Bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, terlebih dahulu majelis hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan dapat mencapai rasa keadilan dalam masyarakat.

Sejauh ini, hakim sebenarnya tidak mempertimbangkan penderitaan dan kerugian korban akan kehormatan dan nama baiknya. Pidana pun bukan semata-mata memberikan efek jera walaupun sebenarnya memberikan kepuasan psikologis bagi korban dan keluarganya, tapi yang sangat dibutuhkan adalah pemulihann moral dan nama baik.

Dalam Putusan tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa X telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya”. Sebagaimana yang diketahui pada umumnya kekerasan itu terbagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu kekerasan fisik dan kekerasan non fisik. Sebelum menganalisis ancaman kekerasan apa yang dilakukan terdakwa X kepada korban, maka sebaiknya kita mengetahui apa itu kekerasan fisik dan kekerasan non fisik terlebih dahulu, yaitu sebagai berikut:

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan memiliki makna penderitaan atau melakukan suatu derita, yang berarti perilaku seseorang manusia atau kelompok manusia yang berdampak pada suatu penderitaan terhadap orang lain baik pribadi maupun kelompok. Pendapat Michael Levi tentang suatu kekerasan sebagai “... *its content and cuase are socially constructed*”. Jerome Skolncik mengartikan suatu tindak kekerasan atau *violence* sebagai “... *an ambiguous term whose meaning is established throught political process.*” Dilihat dari pandangan kedua ahli tersebut tampak bahwap erumusan tindak kekerasan sangatlah tidak manusiawi dan juga kejam, perumusan tersebut juga diadopsi dari hasil aspirasi kaum perempuan dan anak yang selalu rentan terhadap kekerasan itu sendiri.²⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 6, Kekerasan Fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Orang yang mengalami kekerasan fisik, biasanya juga mengalami kekerasan psikologis dalam waktu yang sama. Sebelum melakukan kekerasan fisik, biasanya pelaku kekerasan lebih dahulu melakukan ancaman, bentakan, atau hal-hal lain yang membuat korban takut.

²⁸ I Wayan Suardi, “Analisis Pembuat, Perbuatan, dan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Ketha Patrika*, Vol. 40. No. 3., (2018), hal. 201.

Beberapa contoh bentuk kekerasan fisik yang pernah terjadi misalnya memukul, menampar, menjambak, menendang, menusuk, membakar, menyabet, menyulut dengan rokok, melemparkan benda yang mengarah pada anggota tubuh korban, dan sebagainya. Kekerasan fisik tersebut bisa dilakukan baik dengan tangan kosong maupun dengan alat.²⁹

Kekerasan fisik pada dasarnya terbagi ke dalam kekerasan fisik ringan yang dapat menimbulkan luka ringan, dan kekerasan fisik berat yang dapat menimbulkan luka berat.³⁰

Luka berat seperti yang tercantum dalam Pasal 90 (KUHP). Disebutkan bahwa luka berat adalah:

- 1) Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;
- 2) Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- 3) Tidak dapat lagi memakai salah satu pancaindera;

Panca indera adalah penglihatan, pendengaran, penciuman, apa yang bisa dirasakan oleh lidah, dan apa yang bisa dirasakan oleh seluruh tubuh.

²⁹ Vera Kartika Giantari, *Panduan Hukum: Apa itu Kekerasan Fisik?*, <https://www.solider.id/2014/07/08/panduan-hukum-apa-itu-kekerasan-fisik/> diakses pada tanggal 12 April 2019.

³⁰ *Ibid.*

4) Mendapat cacat besar;

Adanya perubahan menjadi buruk karena kehilangan atau kerusakan pada anggota tubuhnya, misalnya hidung teriris.

5) Lumpuh (kelumpuhan);

Yaitu tidak dapat menggerakkan anggota tubuh.

6) Akal tidak sempurna lebih dari empat minggu;

Pikiran terganggu dan tidak dapat berpikir normal selama lebih dari empat minggu.

7) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Selain itu hal tersebut diatas, kekerasan fisik yang berakibat pada pingsannya korban juga dianggap sebagai kekerasan fisik berat.

Sedangkan luka ringan adalah rasa sakit dan luka fisik yang tidak termasuk dalam kategori berat diatas. Namun demikian, repitisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat.³¹

Berdasarkan kasus pada Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2014/PN.Btl, ditemukan fakta-fakta selama persidangan bahwa terdakwa X membawa saksi korban Y kearah pantai Parangtritis, saksi korban Y dan terdakwa X sampai di

³¹ *Ibid.*

Losmen LARAS desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul. terdakwa X menyuruh saksi korban Y turun motor dan setelahnya terdakwa X memesan kamar di Losmen tersebut. Sesampai dikamar saksi korban Y langsung didorong kearah tempat tidur oleh terdakwa X, kemudian terdakwa X menciumi saksi korban Y, setelah itu terdakwa X membuka dan melepas pakaian yang dikenakan saksi korban Y dan hanya menyisakan bra yang tidak dilepas. Saksi korban Y diam atas perbuatan terdakwa X karena saksi korban Y pernah di ancam terdakwa X apabila tidak mau mengikuti terdakwa X maka terdakwa X akan menyebar foto telanjang saksi korban yang pernah dikirimkan kepada terdakwa X.

Kemudian terdakwa X menciumi dan meremas payudara. Setelah itu, terdakwa X juga melepas pakaiannya dan dengan posisi berjongkok diatas saksi korban Y yang terbaring dalam posisi terlentang, terdakwa X lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban Y hingga terdakwa X merasa puas dan mengeluarkan sperma dipaha saksi korban Y.

Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 357/3935 tanggal 15 September 2014 dari Rumah Sakit Daerah Panembahan Senopati Bantul , yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. dr. H. M. Any Ashari, Sp.OG (K) dengan kesimpulan selaput dari titik utuh pernah dilewati benda tumpul sebesar alat kelamin laki-laki dewasa dalam keadaan tegang titik.

Adapun yang menjadi pertimbangan majelis hakim terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh terdakwa X terhadap saksi korban Y adalah dengan adanya alat bukti surat hasil *visum at repertum* yang menunjukkan selaput dari titik utuh pernah dilewati benda tumpul sebesar alat kelamin laki-laki dewasa dalam keadaan tegang titik, serta alat bukti keterangan saksi korban Y dan terdakwa X yang membenarkan bahwa telah terjadi persetubuhan antara terdakwa X dengan saksi korban Y yang dilakukan di Losmen LARAS desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul.

Berdasarkan keterangan terdakwa X yang menyatakan bahwa terdakwa memasukan setengah kemaluannya ke kemaluan saksi korban Y, dikarenakan kemaluan korban masih sempit kemudian terdakwa X mengeluarkan sperma, dan dikeluarkan dan ditumpahkan diatas paha korban.

Serta berdasarkan keterangan saksi korban Y yang menyatakan bahwa terdakwa X memasukan alat kelaminnya ke kelamin saksi korban X. Setelah itu dilepas alat kelamin terdakwa X digoyang-goyangkan diluar vagina, lalu mengeluarkan sperma dan dikeluarkan disprei.

Bahwa dari keterangan terdakwa X dan saksi korban Y, terdakwa X mengetahui cara melakukan hubungan badan

selayaknya suami istri. Hal tersebut jelas terlihat bahwa terdakwa X mengetahui cara-cara bagaimana melakukan persetubuhan atau hubungan badan antara suami-istri, yaitu dengan memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan. Dan juga pada saat terjadi hubungan layaknya suami istri tersebut, status terdakwa X dengan saksi korban Y adalah bukan suami istri. Namun terdakwa X tetap melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi korban Y. Berdasarkan uraian ini, terlihat jelas dalam diri terdakwa X terdapat suatu pengetahuan serta kehendak untuk melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap diri saksi korban Y, sehingga cukup beralasan bahwa terdakwa X telah mengetahui sekaligus menghendaki apa yang ia lakukan serta akibatnya.

Dalam perkara ini saksi korban Y masih berusia 13 (tiga belas) Tahun, sehingga dalam memberikan keterangannya saksi korban Y tidak disumpah karena belum mencapai usia 15 (lima belas) Tahun. Berdasarkan Pasal 171 KUHAP keterangan yang diberikan oleh saksi korban Y dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk karena bersesuaian dengan keterangan dari terdakwa X dan dibantu dengan alat bukti surat berupa *visum et repertum* yang menyatakan bahwa selaput dara milik saksi korban Y pernah dilewati benda tumpul sebesar alat kelamin laki-laki dewasa dalam keadaan tegang titik juga dapat membuktikan bahwa telah terjadi kekerasan fisik terhadap saksi korban Y oleh terdakwa X.

Persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa X terhadap saksi korban Y dapat dikategorikan sebagai kekerasan fisik, karena terjadinya hubungan kelamin yang tidak diinginkan atau dengan adanya paksaan yang dilakukan oleh terdakwa X terhadap saksi korban Y, dan kekerasan fisik yang dimaksud termasuk sebagai luka ringan karena akibat perbuatan terdakwa X tersebut tidak mengganggu kegiatan sehari-hari dari saksi korban Y. Perbuatan tersebut termasuk dalam kejahatan seksual sehingga merupakan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dan juga bertentangan dengan nilai-nilai agama yang ada dimasyarakat serta peraturan yang berlaku. Sehingga persetubuhan melanggar norma hukum, norma agama, norma kesopanan dan norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat.

b. Kekerasan Non Fisik

Kekerasan non fisik yang mana kekerasan jenis ini dibagi menjadi dua yaitu kekerasan verbal dan kekerasan psikologis. Kekerasan verbal (*verbal violence*) dimaknai sebagai bentuk kekerasan yang halus, dilakukan dengan menggunakan kata-kata kasar, jorok, dan menghina.³² Sedangkan kekerasan psikologis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak

³² Gita Permatasari, *Komedi Berbalut Kekerasan Dalam Program Acara Yuk Keep Smile (YKS) Di Trans TV*, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung, (2014), hal. 6.

berdaya dan penderitaan psikis yang berat pada seseorang. Perbuatan itu dapat berupa penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak.³³

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi korban Y yang menyatakan bahwa pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekitar pukul 14.30 WIB, saksi korban Y bersama saksi B berboncengan dengan sepeda motor akan membeli kaos kaki dan snack, ketika sampai di jalan Siluk, Selopamioro, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul terdakwa X mendekati saksi korban Y dan menyuruh saksi korban Y berhenti, lalu setelah saksi korban Y dan saksi B berhenti setelah itu terdakwa X mencabut kunci motor saksi B, lalu terdakwa X mengancam akan membuang kunci motor tersebut apabila saksi korban Y tidak mau ikut dengan terdakwa. Akhirnya saksi korban Y berpindah ke motor terdakwa X dan dibawa ke arah pantai Parangtritis, menuju ke losmen LARAS. Saksi korban Y diajak masuk kamar losmen LARAS kemudian diajak berhubungan badan layaknya suami istri, saksi korban Y sempat menolak kemudian terdakwa X mengancam akan menyebarkan foto bugil saksi korban Y keseluruh guru dan teman-teman sekolahnya maupun teman-teman satu desanya saksi

³³ M. Zainuddin, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal GaneÇ Swara*, Vol. 10. No. 2., (2016), hal. 23

korban Y. Akibat ancaman tersebut saksi korban Y hanya bisa diam ketika terdakwa X melakukan aksinya.

Hakim dalam putusan ini menentukan ancaman kekerasan yang dilakukan terdakwa X adalah ancaman kekerasan secara psikologis dengan alasan akibat adanya ancaman saksi korban Y mau disetubuhi karena dalam keadaan tertekan secara psikologis. Dalam putusan ini hakim menimbang ancaman kekerasan berdasarkan uraian perbuatan terdakwa X yang dijelaskan berdasarkan keterangan saksi, terdakwa X pernah mengancam saksi korban Y jika tidak mau ketemuan dengan terdakwa X maka foto bugil/telanjang saksi korban Y akan disebar luaskan, juga terdakwa mengancam akan menciumi saksi korban Y didepan teman-teman sekolahnya dan perbuatan terdakwa X yang pernah menghentikan saksi korban Y dan saksi B serta mengambil paksa kunci motor milik saksi B diiringi dengan ancaman akan membuang kunci motor tersebut apabila saksi korban Y tidak mau ikut dengan terdakwa X. Menurut hakim ancaman kekerasan yang dilakukan terdakwa X tersebut merupakan ancaman kekerasan secara psikologis.

Pada hal ini yang menjadikan dasar pertimbangan hakim dalam menentukan bentuk ancaman kekerasan secara psikologis adalah berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi korban Y yang menerangkan:

1. Bahwa ketika saksi korban Y dan saksi B sedang berada di jalan Siluk dan bertemu dengan terdakwa X lalu menyuruh saksi korban Y dan saksi B berhenti dan mengancam akan membuang kunci motor milik saksi B jika saksi korban Y tidak mau ikut dengan terdakwa X.
2. Bahwa ketika terdakwa menyetubuhi saksi korban Y hanya bisa diam karena terdakwa sebelumnya pernah mengancam akan menyebarkan foto bugil saksi korban Y ke seluruh guru dan teman-teman sekolah saksi korban Y, dan juga akan menciumi saksi korban Y didepan teman-teman sekolah saksi korban Y.

Selanjutnya keterangan dari saksi B yang menerangkan:

1. Bahwa ketika saksi B bersama dengan saksi korban Y, terdakwa X menyuruh saksi B berhenti dan mengancam akan membuang kunci motor saksi B jika saksi korban Y tidak mau ikut dengan terdakwa X. Saksi B yang merasa ketukan akibat ancaman tersebut lalu melaporkannya kepada saksi D.

Dalam memberikan keterangan saksi korban Y dan saksi B tidak disumpah, hal ini dikarenakan kedua saksi tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) Tahun untuk disumpah. Pengecualian tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 171 KUHAP yang menyatakan bahwa saksi yang belum mencapai usia 15 (lima

belas) Tahun dapat memberikan keterangan tanpa disumpah. Keterangan seorang saksi yang tidak disumpah maka keterangannya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, namun karena adanya pengecualian tersebut keterangan dari saksi korban Y dan saksi B dapat digunakan sebagai petunjuk untuk menyakinkan hakim.

Dari keterangan saksi korban Y dan terdakwa X yang memberikan keterangan bahwa terdakwa pernah mengancam akan menyebarkan foto bugil saksi korban Y dan mencium saksi korban Y di didepan teman-teman sekolahnya. Akibat dari ancaman terdakwa X tersebut saksi korban Y merasa takut dan khawatir. Dari keterangan tersebut dapat dikatakan bahwasannya terdakwa X telah melakukan ancaman kekerasan non fisik dengan melakukan kekerasan psikologis kepada saksi korban Y dengan cara mengancam saksi korban Y akan dipermalukan apabila menolak ajakan terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan menyebarkan foto bugil saksi korban Y ke seluruh guru dan teman-teman sekolah saksi korban Y, dan juga akan menciumi saksi korban Y didepan teman-teman sekolah saksi korban Y.

Dalam putusan ini hakim menetapkan bahwa ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa X terhadap saksi korban Y merupakan ancaman kekerasan secara psikologis, dengan adanya ancaman tersebut korban mau disetubuhi dan saksi korban Y merasa

tertekan secara psikologis akibat ancaman tersebut. Tindakan mengancam tentu bertentangan dengan tingkah laku yang dapat diterima di masyarakat dan bertentangan dengan peraturan hukum dan juga ketentuan berdaarkan agama. Sehingga perbuatan mengancam melanggar norma hukum, norma sosial serta norma agama yang berlaku dimasyarakat.

Sebagaimana yang diketahui, bahwa didalam setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang dijadikan sebagai dasar hukum dan alasan dari putusan tersebut. Hal ini tertuang dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang berbunyi:³⁴

“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”

Sehingga berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut Majelis Hakim menimbang serta berpendapat bahwa ancaman kekerasan yang dilakukan terdakwa X lebih kepada ancaman kekerasan secara psikologis.

B. Pandangan Majelis Hakim Dalam Membuktikan Ancaman Kekerasan Secara Psikologis

³⁴ Suci Kurnia Ramadhani, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi di Pengadilan Negeri Sidoarjo)*, Fakultas Hukum Brawijaya (2013), hal.5.

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang bisa digunakan, menguraikan alat bukti dan cara menggunakan alat bukti tersebut dan bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.³⁵ Suatu pembuktian dalam perkara pidana, berbeda dengan perkara perdata. Pada perkara pidana, pembuktian bertujuan untuk mencari kebenaran materiil yaitu, kebenaran sejati atau yang sesungguhnya. Hakim dalam mencari kebenaran formal cukup dibuktikan dengan “*preponderance of evidence*” atau bukti-bukti yang lebih meyakinkan dibanding bukti yang lainnya, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil maka peristiwa itu harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).

Sistem pembuktian dalam sistem peradilan pidana Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, dengan demikian syarat untuk menjatuhkan pidana selain harus memenuhi alat bukti sebagaimana ditentukan oleh KUHAP juga ditambahkan dengan keyakinan hakim yang diperoleh pada saat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP,³⁶ bahwa sekurang-kurangnya dua alat bukti sah yang diperlukan untuk meyakinkan hakim bahwa terdakwa benar-benar bersalah atas yang didakwakan oleh penuntut umum. Berdasarkan pasal tersebut bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut diatur dalam Pasal 184 KUHAP,³⁷ yaitu;

³⁵ Susanti Ante, “Pembuktian dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana”, Jurnal Lex Crimen, Vol. 2. No. 2, (2013), hal.2.

³⁶ Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Jatim, Setara Press, hal 172.

³⁷ Jur. Andi hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hal.254.

1. Keterangan saksi.
2. Keterangan ahli.
3. Surat.
4. Petunjuk.
5. Keterangan terdakwa.

Apabila Pasal 183 dikaitkan dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka berarti seorang terdakwa baru dapat dijatuhi hukuman pidana, jika kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti dari lima alat bukti tersebut. Dengan demikian minimum pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa, sekurang-kurangnya harus dapat dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah.³⁸ Selain pembuktian yang berdasarkan undang-undang, keyakinan hakim juga diperlukan dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Terkait dengan pembuktian hakim dalam membuktikan ancaman kekerasan secara psikologis, hakim telah mempertimbangkan beberapa alat bukti yang meliputi:

1. Keterangan saksi

Dalam perkara ini penuntut umum mengajukan saksi sebanyak 6 (enam) orang saksi, yaitu saksi korban Y yang merupakan korban, saksi A, saksi B, saksi C, saksi D dan saksi E. Sesuai dengan Pasal 185 KUHAP yang menyebutkan bahwa dalam

³⁸ Marni Emmy Mustafa, 2016, *Bunga Rampai Hukum dan Peradilan*, Bandung, PT Alumni, hal. 483.

menyampaikan keterangan di dalam persidangan, saksi yang dihadirkan lebih dari satu orang. Akan tetapi dalam membuktikan unsur dari ancaman kekerasan ini diperoleh dari keterangan saksi korban Y sendiri dan saksi B. Yang dalam keterangannya saksi korban Y menerangkan bahwa:

- a. Ketika sampai di jalan Siluk , Selopamioro, Imogiri, Bantul saksi korban Y dan saksi B bertemu dengan terdakwa X. terdakwa menyuruh berhenti kemudian terdakwa X mengancam akan membuang kunci motor saksi B apabila saksi korban Y tidak mau ikut dengan terdakwa X.
- b. Saksi korban Y dibawa oleh terdakwa X ke sebuah losmen Laras yang berada di pantai Parangtritis yang kemudian diajak terdakwa X untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Saksi korban Y sempat menolak namun terdakwa X mengancam saksi korban Y apabila tidak mau maka akan disebar foto bugil saksi korban Y keseluruhan guru dan teman-teman sekolahnya maupun disebar keteman-teman satu desa saksi korban Y. akibat ancaman tersebut saksi korban Y tidak berani menolak.

Dalam keterangan saksi B yang menerangkan bahwa:

- a. Saksi B dan saksi korban Y bertemu dengan terdakwa X di jalan Siluk , Selopamioro, Imogiri, Bantul. Terdakwa X mendekati saksi kemudian menyuruh saksi B dan saksi

korban Y berhenti, setelah berhenti terdakwa X mencabut kunci motor saksi B serta mengancam akan membuangnya jika saksi korban Y tidak mau ikut dengan terdakwa X. Saksi B yang ketakutan setelah kejadian itu lalu memberitahukan pada saksi D tentang perbuatan terdakwa X yang membawa saksi korban Y.

2. Keterangan terdakwa

Keterangan ini disampaikan dan didengar langsung dalam persidangan. Dalam keterangannya terdakwa X sendiri mengakui bahwa terdakwa pernah mengancam saksi korban Y, bahwa terdakwa X mengancam akan menyebarkan foto bugil dan akan menciumi saksi korban Y disekolahnya jika tidak mau ketemuan dengan terdakwa.

Pada unsur kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, yang dimaksud kekerasan atau dengan ancaman kekerasan dalam undang-undang tidak dijelaskan.³⁹ Kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya.⁴⁰ Dikarenakan dalam undang-undang juga tidak menjelaskan tentang ancaman kekerasan sehingga berkembang makna tentang ancaman kekerasan dalam yurisprudensi.

³⁹ P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus; Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Jakarta, Sinar Grafika, hal.129-132.

⁴⁰Mardis awaluddin, 2017, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-sama Terhadap Orang Dimuka Umum", (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar), hal 30.

Menurut Hoge Raad dalam beberapa *arrest* membuat syarat adanya ancaman, yakni:⁴¹

1. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasannya.

Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut.

Menurut R. Rajendra Mohni I yang merupakan Hakim di Pengadilan Negeri Bantul, ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk menakuti korbannya agar pelaku tersebut mendapatkan yang diinginkannya, ancaman tersebut dapat berupa ancaman yang dapat melukai fisik dari si korban maupun psikisnya.⁴² Perbuatan itu haruslah suatu niat yang dinyatakan untuk berbuat sesuatu yang sifatnya menyulitkan dan juga dengan maksud yang tujuannya untuk merugikan orang si korban dengan mengandalkan fisik dari pelaku.

Kekerasan merujuk pada tingkah laku yang pertama-tama bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata dan memiliki akibat kerusakan terhadap harta benda atau

⁴¹ Muhammad Yasin, *Makna "Intimidasi" Menurut Hukum Pidana*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5722f1901483d/makna-intimidasi-menurut-hukum-pidana>, diakses pada 6 Februari 2019.

⁴²Wawancara Hakim R. Rajendra Mohni I, 18 Februari 2019.

fisik atau mengakibatkan kematian seseorang.⁴³ Kekerasan didefinisikan sebagai pemberian tekanan intensif terhadap orang atau *property* dengan tujuan merusak, menghukum, atau mengontrol. Perilaku ini dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain.⁴⁴ Kekerasan yang menyerang psikis atau psikologi seseorang dapat berupa ucapan yang dapat menakuti korbannya sehingga korbannya akan merasa tertekan akibat ucapan tersebut. Sedangkan kekerasan secara fisik bahwa pelaku tersebut melukai fisik dari si korban seperti penganiayaan dan pembunuhan. Pada ancaman niat untuk melukai baru berdasarkan pada ucapan, yaitu pelaku yang mengutarakan akan melukai korbannya. Untuk membuktikan kekerasan yang dialami oleh korban maka di perlukan bukti surat berupa *Visum et Repertum*.

Dilihat dari prespektif kriminologi, kekerasan merujuk pada tingkah laku yang berbeda-beda baik mengenai motif atau maupun mengenai tindakannya seperti kejahatan seksual dan pembunuhan, kedua macam ini diikuti kekerasan. Namun kejahatan seksual memiliki motif pemuasan seksual, sedangkan pembunuhan memiliki motif cemburu atau harta.⁴⁵ Adanya kekerasan dalam kejahatan tersebut maka untuk membuktikan kekerasan yang dialami oleh korban maka di perlukan bukti surat berupa *Visum et Repertum*.

Pengaturan tentang alat bukti diatur oleh Pasal 184 KUHAP yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan

⁴³ Erlina, "Analisis Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Kejahatan", *Jurnal Hukum Pidana & Ketenagakerjaan UIN Alauddin Makassar*, Vol. 3. No. 2., (2014), hal. 219.

⁴⁴ Anik Nur Khaininah, "Perilaku Agresif yang Dialami Korban Kekerasan Dalam Pacaran", *Jurnal Psikologi Undip*, Vol. 14. No. 2., (2015), hal. 1

⁴⁵ Erlina, Loc.Cit.

terdakwa. Misalkan dalam kasus persetujuan biasanya diperlukan suatu alat bukti, yang berupa *Visum et Repertum*. Dalam kasus ini penyidik meminta bantuan dokter yang dalam kedudukannya sebagai ahli.⁴⁶

Visum et Repertum merupakan keterangan ahli yang mencakup keterangan-keterangan dari dokter kepada pihak penyidik untuk memperjelas suatu perkara.⁴⁷ *Visum et Repertum* merupakan alat bukti yang sah sepanjang *Viseum et repertum* tersebut memuat keterangan apa yang dilihat oleh dokter pada benda yang diperiksa. Pembuatan *Visum et Repertum* memberikan tugas sepenuhnya kepada dokter sebagai pelaksana di lapangan untuk membantu hakim dalam menentukan kebenaran materiil dalam memutus perkara pidana. Dokter dilibatkan untuk turut dalam memberikan pendapat berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam pemeriksaan perkara pidana, apabila menyangkut tubuh manusia atau bagian tubuh manusia. Pendapat dokter diperlukan karena hakim sebagai pemutus perkara tidak dibekali ilmu-ilmu yang berhubungan dengan tubuh manusia yaitu dalam rangka menentukan kebenaran materiil atas perkara pidana.⁴⁸

Dalam putusan ini terdapat alat bukti surat berupa *Visum et Repertum*, namun dalam *Visum et Repertum* tersebut hanya membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana persetujuan. Sehingga terkait adanya tidaknya kekerasan

⁴⁶Setyo Tresnadi, "Ruang Lingkup *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti Pada Peristiwa Pidana Mengenai Tubuh Manusia di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang", *Jurnal Sains medika*, Vol.5. No.2., (2013), hal. 122.

⁴⁷ Mario Lasut, "Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana", *Jurnal Lex Crimen*, Vol.5. No.3., (2016), hal. 121.

⁴⁸Ibid.

fisik yang dialami oleh korban tidak dapat dibuktikan karena tidak adanya alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* yang membuktikan luka fisik yang dialami korban.

Dengan demikian berdasarkan keterangan saksi yang diberikan oleh saksi korban Y dan saksi B serta dari keterangan terdakwa X, batas minimum syarat pembuktian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 183 dan 184 KUHAP telah tercapai, sehingga hakim berkeyakinan bahwa ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa X merupakan ancaman kekerasan secara psikologis karena ancaman yang diberikan oleh terdakwa tidak mengarahkan akan melukai saksi korban Y secara fisik.

1. Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Dalam Membuktikan Ancaman Kekerasan Secara Psikologis.

Kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti pada umumnya diserahkan pada kebijaksanaan hakim, kecuali menurut ketentuan Pasal 185 ayat (2),(3) dan Pasal 189 ayat (4) KUHAP terhadap keterangan saksi dan keterangan terdakwa harus dikuatkan oleh alat bukti yang lain agar dapat membuktikan seluruh tuduhan perkara pidana. Penilaian suatu keterangan saksi menurut KUHAP dianggap penting sehingga perlu diberikan pengertian dalam KUHAP yang berbunyi:⁴⁹

Pasal 1 angka 26

⁴⁹ Bambang Poernama, 1993, *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981*, Yogyakarta, Liberty, hal.44.

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”

Pasal 1 angka 27

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu”

Saksi yang dihadirkan dalam persidangan, akan disumpah agar mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan nantinya dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara pidana. Dijelaskan dalam Pasal 160 ayat (3) KUHP bahwa saksi sebelum memberikan keterangan wajib disumpah atau berjanji menurut agamanya masing-masing bahwa saksi tersebut akan memberikan keterangan yang sebenarnya.⁵⁰ Jika saksi menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji didepan pengadilan saat akan diambil keterangannya tanpa suatu alasan yang sah maka saksi tersebut dapat dikenakan sandera berdasarkan penetapan hakim ketua sidang.⁵¹

⁵⁰ Subhan Kurnia F, 2014, “Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak Dalam Tindak Pidana Pencabulan (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan No. 98/Pid.Sus/2012/PN.Bjn)”(Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto), hal. 91.

⁵¹*Ibid*, hal. 92.

Tetapi pada perkara ini baik saksi korban Y maupun saksi B tidak disumpah karena belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun. Dalam Pasal 171 KUHAP menyatakan bahwa anak yang belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah. Dengan demikian saksi anak tidak dapat disumpah, namun tetap dapat memberikan keterangan tanpa sumpah. Selain itu, saksi korban Y dapat memberikan keterangannya sebagai saksi korban dan didukung dengan kesaksian temannya yaitu saksi B untuk menguatkan keyakinan hakim dalam menentukan bentuk ancaman kekerasan secara psikologis.⁵²

Berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yaitu untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh “dua orang saksi”. Keterangan satu orang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa atau yang lebih dikenal dengan “*Unus Testis Nulus Testis*”. Selain keterangan dari saksi korban Y terdapat pula keterangan dari saksi B untuk membuktikan ancaman kekerasan tersebut.

Dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP mengatakan bahwa tidak termasuk dalam keterangan saksi, yaitu saksi yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*. Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 keterangan saksi *Testimonium de Auditu* dapat digunakan sebagai

⁵²Diana Kusumasari, *Keabsahan Saksi Anak*, <https://bit.ly.2U2ueXI> diakses pada tanggal 24 Februari 2019.

alat bukti keterangan saksi apabila keterangan yang diberikan saling berhubungan atau berkaitan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan perkara pidana. Sehingga keterangan dari saksi A, saksi C, saksi D dan saksi E dapat digunakan sebagai keterangan saksi dalam peradilan, karena keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi tersebut saling berkaitan sehingga mendukung dakwaan Penuntut Umum untuk meyakinkan hakim bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi suatu unsur.

Menurut Hakim R. Rajendra Mohni I, dalam perkara tindak pidana yang melanggar kesusilaan ini tidak semua saksi mengetahui kejadian secara langsung karena yang mengetahuinya hanyalah yang menjadi korbannya saja. Akan tetapi saksi yang sifatnya *testimoniumde auditu* tetap dapat dihadirkan sebagai saksi untuk mendukung keyakinan hakim atas perbuatan terdakwa.⁵³

Pada keterangan saksi A, saksi C, saksi D dan saksi E tidak ada yang menjelaskan atau menyatakan tentang ancaman yang dilakukan terdakwa X terhadap saksi korban Y. Tetapi keterangan lain yang di berikan oleh saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti untuk membuktikan unsur lainnya yang terdapat dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sehingga pada unsur ancaman kekerasan ini dapat dibuktikan dengan keterangan dari saksi korban Y dan saksi B dan keterangan dari terdakwa X.

⁵³ Wawancara Hakim R. Rajendra Mohni I, 18 Februari 2019.

Dari studi kasus tentang tindak pidana terhadap anak dibawah umur yang diajukan oleh penulis diatas, adapun upaya untuk menanggulangi agar tidak terjadi lagi kejadian yang sama yaitu, bagi korban yang masih dibawah umur untuk tidak mudah percaya pada orang yang tidak diketahui secara pasti asal-usulnya terlebih dijamin yang canggih seperti sekarang ini banyak aksi penipuan mengenai identitas diri si pelaku untuk mengait korbannya, dan untuk lebih berhati-hati dalam menyebarkan atau memberikan sesuatu yang sifatnya pribadi dan kepada orang tua untuk memberikan pemahaman kepada anaknya agar tidak menjadi korban.

Ancaman kekerasan yang didapat oleh saksi korban Y tentu akan berdampak pada kehidupan sehari-harinya. Sebagai korban dari kejahatan seksual saksi korban Y pasti menalami trauma setelah kejadian. Terlebih pada saat proses persidangan ketika korban dimintai keterangannya. Untuk itu diperlukan pendampingan bagi saksi korban Y guna memulihkan keadaan psikis atau psikologi korban.

Berdasarkan Pasal 69A Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan dengan upaya:

1. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan.

2. Rehabilitasi sosial.
3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
4. Pemerian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dari penjelasan pasal tersebut salah satu hak yang diberikan untuk korban adalah mendapatkan bantuan pendampingan psikososial. Bantuan pendampingan psikososial ini merupakan bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.⁵⁴ Namun dalam putusan ini tidak diberikannya hak sebagai korban salah satunya adalah pendampingan psikososial. Padahal hakim dalam putusan ini menentukan ancaman kekerasan yang dilakukan terdakwa adalah ancaman kekerasan secara psikologis dengan alasan akibat adanya ancaman saksi korban Y mau disetubuhi karena dalam keadaan tertekan secara psikologis.

Salah satu faktor yang mempengaruhi tidak dipenuhinya hak tersebut dikarenakan tidak adanya tuntutan dari korban sendiri, sehingga hak tersebut tidak dapat dilaksanakan pada saksi korban Y dan juga hakim yang tidak mempertimbangan pendampingan bagi korban. Sebaiknya hakim dalam putusannya juga mempertimbangkan untuk memberikan

⁵⁴ Dhea Azzahrah Djohan, 2017, "Pendampingan Psikososial sebagai Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual"(Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makassar).

pendampingan psikososial mengingat dampak yang diderita oleh saksi korban Y dapat mempengaruhi kegiatan sehari-harinya.